



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.5 / 1510 /2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA : Surat Permohonan Pengurus Perguruan Al Jamiatul Wasliyah Nomor : 019/MP.PD-AW-B07A/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013 tentang Pembaharuan Izin Operasional SMK.

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Operasional SMK Al Wasliyah 9 yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 18.11/421.5/1703/2013, tanggal 09 November 2011 belum habis masa berlakunya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Surat Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 3262/C5.3/MN/201, tanggal 09 Desember 2010 perihal : Pendataan Peserta Ujian Nasional Siswa SMK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMK Al Wasliyah 9 Perbaungan |
| 2. a. Kompetensi Keahlian | : Akutansi |
| b. Kompetensi Keahlian | : Administrasi Perkantoran |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Tenera I No. 1 Batang Terap |
| 4. Kecamatan | : Perbaungan |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan | : Al Jamiatul Wasliyah |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Sudirman Sei Rampah |

Kedua

: SMK Al Wasliyah 9 Perbaungan ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011.

Ketiga

: SMK Al Wasliyah 9 Perbaungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMK Al Wasliyah 9 Perbaungan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.



Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640504 198602 1 002

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal